

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan analisis Hukum Islam terhadap larangan melakukan pernikahan *nyigar kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang menyebabkan pernikahan *nyigar kupat* dijadikan sebagai larangan menikah di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung karena adanya kepercayaan masyarakat tentang hal buruk atau musibah yang akan terjadi jika melakukan pernikahan *nyigar kupat* seperti halnya akan mengalami kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian yang menimpa pelaku perkawinan atau anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut.
2. Adat larangan *nyigar kupat* bukan termasuk adat yang bisa untuk dijadikan dasar atau hukum yang harus ditaati karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist, dan tidak berlaku umum pada kaum muslimin, serta larangan ini menghilangkan kemanfaatan dari sebuah perkawinan. Larangan pernikahan *nyigar kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat an-Nisa' ayat 22-23. Dan berdasarkan Hukum Islam maka hukum melakukan pernikahan *nyigar kupat* adalah mubah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun serta

dilakukan oleh orang yang secara Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk menikah.

B. Saran

1. Setiap pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan Hukum Perkawinan berdasarkan Islam. Adanya sebuah hukum adat tentang larangan pernikahan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam hendaknya tidak dianut dan tidak perlu dipercayai akan dapat mendatangkan musibah atau akibat yang tidak baik karena semua hal yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Allah dan tidak ada hubungannya dengan melanggar hukum adat yang ada di masyarakat yang hukum itu hanya berdasarkan atas kebiasaan saja tanpa ada dasar yang jelas di dalam sumber hukum Islam seperti al-Quran dan hadist.
2. Tokoh agama atau masyarakat yang memahami tentang hukum-hukum Islam khususnya mengenai tentang pernikahan hendaknya berperan aktif memberikan pengertian dan penjelasan mengenai Hukum Perkawinan Islam di tengah-tengah masyarakat mengenai tentang larangan pernikahan yang disebabkan karena adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat yaitu tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Supaya masyarakat dapat memahami dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak lagi menganut adat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam serta tidak mempercayai lagi jika melakukan pernikahan tersebut akan dapat mendatangkan musibah.